

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4906/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 09 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4906/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

BUDI HARYANTO BIN ALI, NIK 3578111011830003, tempat/tanggal lahir Surabaya/10 Nopember 1983 Umur 41 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mulyoasri RT 026 RW 007 Desa Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 13 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SIANI BINTI SUBANDI, sebagai Penggugat;
melawan

BUDI HARYANTO BIN ALI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 09 September 25
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4906/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 09 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4906/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

BUDI HARYANTO BIN ALI, NIK 3578111011830003, tempat/tanggal lahir Surabaya/10 Nopember 1983 Umur 41 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mulyoasri RT 026 RW 007 Desa Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 13 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SIANI BINTI SUBANDI, sebagai Penggugat;
melawan

BUDI HARYANTO BIN ALI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 09 Oktober 25
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI

